



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS  
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH  
TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang :

- a. bahwa perumahan yang layak dan lingkungan permukiman yang sehat merupakan hak dasar setiap warga negara sekaligus perwujudan amanat konstitusi serta nilai-nilai keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Sinjai, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya dalam pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2024-2028.

1-  
A

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 119);
8. Peraturan Daerah Kabupten Sinjai Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 154).

|  
A

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2024-2028.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Sinjai
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni.
6. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman yang mempunyai fungsi utama sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian, di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan.
7. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang sudah dibangun maupun yang akan dibangun, yang digunakan sebagai lingkungan hunian atau lingkungan campuran yang berfungsi sebagai tempat permukiman dan kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan.
8. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
9. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disingkat RP2KPKPK adalah dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan Perumahan dan Permukiman kumuh yang disusun oleh kelompok kerja pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah yang memuat strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bebas kumuh.

10. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
11. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

#### Pasal 2

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK dimaksudkan sebagai tindak lanjut penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

#### Pasal 3

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK bertujuan untuk:

- a. mengkaji kondisi faktual Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk profil kawasan;
- b. merumuskan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. merumuskan rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- d. merumuskan rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- e. merumuskan perencanaan penyediaan tanah;
- f. merumuskan rencana investasi dan pembiayaan; dan
- g. merumuskan peran pemangku kepentingan.

#### Pasal 4

Sasaran penyusunan dan penetapan RP2KPKPK yaitu:

- a. terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru agar luas dan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh tidak bertambah;
- b. terlaksananya upaya peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh agar luas dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh yang ada dapat berkurang;
- c. tersedianya agenda pembangunan perkotaan yang berkelanjutan sebagai bentuk tindak lanjut penyusunan RP2KPKPK; dan
- d. tercapainya standar baku mutu dari produk RP2KPKPK yang dihasilkan.

#### Pasal 5

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK memiliki fungsi sebagai landasan kebijakan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

↓  
A

### Pasal 6

RP2KPKPK merupakan dokumen yang memberikan arahan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh jangka menengah.

### Pasal 7

- (1) Dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui tahap:
  - a. persiapan;
  - b. survei;
  - c. penyusunan data dan fakta;
  - d. analisis;
  - e. penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  - f. penyusunan RP2KPKPK; dan
  - g. legalisasi rencana pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Penyusunan dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

### Pasal 8

- (1) RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	Pendahuluan;
BAB II	:	kajian pembangunan Perumahan dan Permukiman Kumuh;
BAB III	:	profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
BAB IV	:	rumusan permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
BAB V	:	konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh;
BAB VI	:	rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
BAB VII	:	rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
BAB VIII	:	rencana Penyediaan Tanah;
BAB IX	:	rencana investasi dan pembiayaan; dan
BAB X	:	Rumusan Peran Pemangku Kepentingan

f  
8

(2) Dokumen RP2KPKPK sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

RP2KPKPK disusun terhadap lokasi kumuh sebanyak 9 (sembilan) lokasi dengan luas 135.06 ha (seratus tiga puluh lima koma nol enam hektare) melalui peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebanyak 1 lokasi dan pencegahan sebanyak 7,21 ha (tujuh koma dua puluh satu hektare)

Pasal 10

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Permukiman sesuai dengan rencana tata ruang, penerapan persyaratan teknis, administratif, pengendalian pembangunan, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Pasal 11


Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui melalui peremajaan, pemugaran, dan permukiman kembali.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
KEP. DINAS	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASI	<i>[Signature]</i>

BUPATI SINJAI,  
  
 RATNAWATI ARIF

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.....	
2. <i>Bag. Hukum</i>	<i>[Signature]</i>
3.....	
4.....	

Diundangkan di Sinjai pada tanggal 08 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

  
 ANDI JEFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025. NOMOR 19...

1  
A